

# ANALISIS RESTITUSI DAN KOMPENSASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TAHUN PAJAK 2021 DI KOPERASI SERBA USAHA PEMUDA ABADI JAYA KOTA SAMARINDA

Aulia Dhifa Rahim<sup>1</sup>, Rina Masithoh Haryadi<sup>2</sup>, Mita Sonaria<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [auliadhifar@gmail.com](mailto:auliadhifar@gmail.com)

---

**Keywords :**

Tax, VAT, Compensation

---

**ABSTRACT**

*This research was conducted to determine the implementation of policies and mechanisms for returning excess payment of value added tax (VAT) through restitution or compensation for the 2021 tax year at KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda. The purpose of this study is to analyze the use between restitution or compensation for the 2021 tax year at KSU Pemuda Abadi Jaya.*

*Data collection techniques by conducting interviews and VAT data in 2021 at KSU Pemuda Abadi Jaya, The analytical tools used in this study are using descriptive methods and calculations based on the value added tax law No. 42 of 2009 article 7 paragraph 1, namely regarding the VAT rate of 10% and article 8 paragraph 1.*

*The results showed that KSU Pemuda Abadi Jaya experienced an overpayment of Value Added Tax (VAT) for the 2021 tax year at KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda during July and October with a nominal value of IDR 62,380,220 and IDR 58,203,078,-. The overpayment of Value Added Tax (VAT) for the July tax period is compensated to the August tax period and the overpayment of Value Added Tax (VAT) for the October tax period is compensated to the November tax period to break down the tax burden to be paid, then Compensation is made. The conclusion of this study is that KSU Pemuda Abadi Jaya chose to carry out a compensation policy for the balance of overpayment of Value Added Tax (VAT) from the previous to the next so that it can reduce the VAT to be paid.*

---

## PENDAHULUAN

KSU Pemuda Abadi Jaya adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang penyediaan jasa tambang seperti perantara penyewaan alat berat kepada pemilik lahan dan pemanfaatan jalan / jalur tambang. KSU Pemuda Abadi Jaya terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka berkewajiban untuk membuat pencatatan atau pembukuan terutama yang berkaitan dengan transaksi penjualan maupun pembelian sesuai dengan pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seluruh transaksi penjualan maupun pembelian KSU Pemuda Abadi Jaya pada tahun 2021 dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. KSU Pemuda Abadi Jaya tidak hanya bertransaksi dengan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetapi dengan non pemungut pula sehingga KSU Pemuda Abadi Jaya dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – nya sendiri. KSU Pemuda Abadi Jaya

memiliki hak untuk melakukan restitusi ataupun kompensasi atas selisih nilai pajak keluaran (PK) dan pajak masukan (PM) yang mengakibatkan terjadinya lebih bayar pajak pertambahan nilai (PPN).

Akuntansi Perpajakan adalah Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, ungkapan menurut Agoes (2014:10). Menurut Waluyo (2014:35), Akuntansi Perpajakan yaitu menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi.

Pajak menurut Adriani (2014:3) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat, berdasarkan menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Ilyas (2017:281), Pajak pertambahan nilai merupakan pajak konsumsi barang dan/ atau jasa di dalam negeri serta pihak yang terbebani pajak pertambahan nilai adalah konsumen akhir (end user). Pajak pertambahan nilai (PPN) diungkapkan olehm Priantara (2016:419) ialah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Menurut Sukardji (2015:591), Restitusi merupakan Suatu masa pajak tertentu yang lebihannya hak untuk dikembalikan ke wajib pajak dengan memperhitungkan selisih pajak masukan dan pajak keluaran merupakan pengertian restitusi.

Kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (Lebih Bayar) terhadap kekurangan pembayaran pajak utang atau utang pajak (Kurang Bayar) dalam suatu masa pajak ke masa pajak lainnya. Biasanya istilah Kompensasi ini dipakai untuk memperhitungkan lebih bayar dari satu jenis pajak kepada kurang bayar pajak jenis pajak yang sama. Akan tetapi bisa juga dipakai untuk jenis pajak yang berbeda, dan istilah yang dipergunakan adalah pemindahbukuan, Menurut Dewi F.K. (2021:52).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) melalui restitusi ataupun kompensasi tahun pajak 2021 di KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda.

## METODE

### 1. Definisi Operasional

Variabel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak masukan, pajak keluaran, restitusi pajak pertambahan nilai, kompensasi pajak pertambahan nilai, surat pemberitahuan pajak (SPT). Penejelasan khusus mengenai variabel – variabel sebagai berikut :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang ditambahkan dan dipungut oleh KSU Pemuda Abadi Jaya atas suatu transaksi dimana pemungutan, penyeteroran dan pelaporan dilakukan oleh penjual tetapi dibayarkan oleh pembeli.
2. Pajak Masukan  
Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika KSU Pemuda Abadi Jaya melakukan pembelian atas barang atau jasa kena pajak
3. Pajak Keluaran  
Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang terdapat pada Faktur Pajak Keluaran yang dibuat oleh KSU Pemuda Abadi Jaya saat penyerahan atau menjual barang/jasa kena PPN.
4. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai  
Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengajuan pengembalian pembayaran PPN oleh KSU Pemuda Abadi Jaya ke pemerintah melalui DJP yang disebabkan kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang.
5. Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai  
Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kelebihan bayar PPN yang digunakan KSU Pemuda Abadi Jaya untuk membayar utang kurang bayar pajak pada masa atau periode pajak berikutnya.
6. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)  
Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan sebuah dokumen yang menjadi sarana bagi KSU Pemuda Abadi Jaya yang telah terdaftar wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang dan pembayarannya

### 2. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dan perhitungan berdasarkan undang – undang pajak pertambahan nilai No 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1, yakni mengenai tarif PPN sebesar 10% dan pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak.

**Tabel 1 : Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Sumber : UU No 42 Tahun 2009

**Tabel 2 : Pengkreditan Pajak Masukan**

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Pajak Keluaran                             | XXXX |     |
| Pajak Masukan                              | XXXX | (-) |
| PPN terutang lebih bayar atau kurang bayar | XXXX |     |

Sumber : UU No 42 Tahun 2009

### 3. Pengujian Hipotesis

Berikut pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis diterima apabila penerapan kebijakan dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) melalui restitusi tahun pajak 2021 sudah diterapkan di KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda. Sebaliknya hipotesis ditolak apabila penerapan kebijakan dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) melalui restitusi tahun pajak 2021 belum diterapkan di KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda.
2. Hipotesis diterima apabila penerapan kebijakan dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) melalui kompensasi tahun pajak 2021 sudah diterapkan di KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda. Sebaliknya hipotesis ditolak apabila penerapan kebijakan dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) melalui kompensasi tahun pajak 2021 belum diterapkan di KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan KSU Pemuda Abadi Jaya untuk SPT Masa PPN di tahun pajak 2021 adalah sebagai berikut

**Tabel 3 : Rekapitulasi E-billing Tahun Pajak 2021**

**KSU Pemuda Abadi Jaya  
NPWP 030728109722000  
Rekapitulasi E-billing  
Tahun Pajak 2021**

| Masa     | Nominal        | Status SPT   | Restitusi /<br>Kompensasi |
|----------|----------------|--------------|---------------------------|
| Januari  | Rp 35.231.917  | Kurang Bayar |                           |
| Februari | Rp 8.835.361   | Kurang Bayar |                           |
| Maret    | Rp 45.870.780  | Kurang Bayar |                           |
| April    | Rp 50.260.472  | Kurang Bayar |                           |
| Mei      | Rp 302.866.921 | Kurang Bayar |                           |

|           |                |              |               |
|-----------|----------------|--------------|---------------|
| Juni      | Rp 13.059.784  | Kurang Bayar |               |
| Juli      | Rp 62.380.220  | Lebih Bayar  |               |
| Agustus   | Rp 139.137.641 | Kurang Bayar | Rp 62.380.220 |
| September | Rp 109.592.961 | Kurang Bayar |               |
| Oktober   | Rp 58.203.078  | Lebih Bayar  |               |
| November  | Rp 79.261.057  | Kurang Bayar | Rp 58.203.078 |
| Desember  | Rp 65.948.475  | Kurang Bayar |               |

Sumber : Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel diatas masa pajak Juli mengalami kelebihan bayar sebesar Rp62.380.220,- yang dikompensasikan untuk masa pajak Agustus yang mengalami kurang bayar. Perhitungan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :

|  |                  |     |
|--|------------------|-----|
| PPN Keluaran                               | Rp 684.169.613   |     |
| PPN Masukan                                | Rp 545.031.972   | (-) |
| PPN Terutang lebih bayar atau kurang bayar | (Rp 139.137.641) |     |

Setelah dilakukan kompensasi, berikut adalah beban pajak masa Agustus :

|  |                  |
|--|------------------|
| PPN Keluaran                               | Rp 684.169.613   |
| PPN Masukan                                | (Rp 545.031.972) |
| Kompensasi dari masa Juli                  | Rp 62.380.220    |
| PPN Terutang lebih bayar atau kurang bayar | (Rp 76.757.420)  |

Masa pajak Oktober mengalami kelebihan bayar sebesar Rp58.203.078,- yang dikompensasikan untuk masa pajak November yang mengalami kurang bayar. Perhitungan kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut :

|  |                 |
|--|-----------------|
| PPN Keluaran                               | Rp 680.295.231  |
| PPN Masukan                                | Rp 601.034.174  |
| PPN Terutang lebih bayar atau kurang bayar | (Rp 79.261.057) |

Setelah dilakukan kompensasi, berikut adalah beban pajak masa November :

|  |                  |
|--|------------------|
| PPN Keluaran                               | Rp 680.295.231   |
| PPN Masukan                                | (Rp 601.034.174) |
| Kompensasi dari masa pajak Oktober         | Rp 58.203.077    |
| PPN Terutang lebih bayar atau kurang bayar | (Rp 21.057.980)  |

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penjelasan analisis diatas penerapan kebijakan dan mekanisme pengembalian kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2021 adalah sebagai berikut :

1. KSU Pemuda Abadi Jaya telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 dan telah menentukan PPN lebih atau / kurang bayar dengan melakukan pengkreditan pajak masukan. Terjadi kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2021 di KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda pada masa Juli dan masa Oktober dengan nominal Rp62.380.220,- dan Rp58.203.078,-. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada staff perpajakan, KSU Pemuda Abadi Jaya tidak melakukan kebijakan restitusi dikarenakan beberapa faktor yaitu panjangnya proses

kebijakan, dilakukan pemeriksaan, dan membutuhkan berbagai dokumen maka **Hipotesis Ditolak**.

2. KSU Pemuda Abadi Jaya telah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 dan telah menentukan PPN lebih atau / kurang bayar dengan melakukan pengkreditan pajak masukan. Terjadi kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2021 di KSU Pemuda Abadi Jaya Samarinda pada masa Juli dan masa Oktober dengan nominal Rp62.380.220,- dan Rp58.203.078,-. Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan sebelumnya kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Juli dikompensasikan ke masa pajak agustus dan kelebihan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Oktober dikompensasikan ke masa pajak November guna mengurai beban pajak yang akan dibayarkan, maka **Hipotesis Diterima**.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang restitusi dan kompensasi Pajak Pertambahan nilai (PPN) pada Koperasi Serba Usaha Pemuda Abadi Jaya Kota Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

KSU Pemuda Abadi Jaya telah melakukan kebijakan kompensasi atas saldo lebih bayar yang terjadi pada masa pajak Juli dan masa pajak Oktober tahun pajak 2021 sesuai dengan Undang – Undang No 42 Tahun 2009.

Kebijakan kompensasi tersebut dilakukan dengan memindahbukukan saldo lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa sebelumnya ke masa berikutnya sehingga dapat mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dibayarkan. Atas kebijakan kompensasi yang dilakukan, KSU Pemuda Abadi Jaya berhasil mengurangi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp120.583.298,-.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. KSU Pemuda Abadi Jaya diharapkan senantiasa memenuhi hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai-nya dan staff pajak (*tax officer*) diharapkan untuk selalu mengupdate peraturan perpajakan mengingat peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan,
2. KSU Pemuda Abadi Jaya diharapkan lebih teliti terhadap pelaporan dan pembayaran pajak untuk menghindari sanksi administrasi pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor maupun kondisi dan tetap berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

## **REFERENCES**

Anonim. 2006. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana*

*Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri.*

\_\_\_\_\_. 2007. *UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

\_\_\_\_\_. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

Adriani. 2014. *Teori Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas, W. 2017. *Perpajakan Edisi 3.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016.* Yogyakarta: Andi.

Priantara, D. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi 3.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 11.* Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak Edisi 5.* Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.pajak.go.id>